



DEMOCRACY IN GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA**Aura Syawaaliya**

Universitas Riau

Febrioni

Universitas Riau

Frima Jeni

Universitas Riau

Miftah Alroyyen Pratama

Universitas Riau

Hamdi Abdullah HasibuanPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Riau, IndonesiaKorespondensi penulis : aurasyawaaliya@gmail.com

***Abstrak** General elections are a real manifestation of democracy in Indonesia, where the people can directly channel their political aspirations and help determine the direction of the country's development. Through this mechanism, political power is in the hands of the people, thereby ensuring a government that is responsive to the needs and interests of the community. Elections in Indonesia not only function as a means to elect leaders and representatives of the people, but also as a concrete manifestation of popular sovereignty mandated in the 1945 Constitution. As a country with a large and diverse population, Indonesia faces unique challenges in holding democratic, transparent, elections. and diverse. and fair. In this context, democracy in Indonesia has continued to develop since the reform era, marked by the holding of direct elections which provided wider participation space for the community. However, elections also face various challenges, such as money politics and low voter participation. The democratic process in elections in Indonesia involves various elements, including election management institutions such as the KPU and Bawaslu, political parties, and civil society. The involvement of all parties shows that elections are not only a technical process, but also a reflection of the nation's political culture.*

***Keywords:** Democracy, General Elections, Leaders*

Abstrak Pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari demokrasi di Indonesia, di mana rakyat secara langsung dapat menyalurkan aspirasi politiknya dan turut menentukan arah pembangunan negara. Melalui mekanisme ini, kekuasaan politik berada di tangan rakyat, sehingga menjamin pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemilu di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan beragam. dan adil. Dalam konteks ini, demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan sejak era reformasi, ditandai dengan terselenggaranya pemilu langsung yang memberikan partisipasi ruang lebih luas bagi masyarakat. Namun, pemilu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih. Proses demokrasi dalam pemilu di Indonesia melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, partai politik, serta masyarakat sipil. Keterlibatan semua pihak ini menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya proses teknis, melainkan juga cerminan budaya politik bangsa.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Pemimpin

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa menuju proses demokrasi yang berkualitas. Setelah hidup pada periode tersebut, rakyat Indonesia akhirnya berhasil merebut kembali hak-hak demokratis mereka. Amandemen

UUD 1945 yang dilakukan pasca reformasi secara tegas telah mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar negara. Perubahan mendasar ini tidak hanya mengubah tatanan politik, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui mekanisme demokrasi yang lebih terbuka dan efektif, rakyat Indonesia kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mewujudkan aspirasi mereka (Cornelia dkk, 2024: 295)

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sangat tercermin dalam hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik, salah satunya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum memiliki artian sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, telah menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahannya. Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil merupakan cerminan dari komitmen negara untuk menghormati kedaulatan rakyat.

Asas kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bersifat langsung oleh seluruh rakyat secara terus-menerus adalah hal yang tidak realistis, terutama dalam negara modern dengan populasi yang besar dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjembatani jarak antara rakyat dengan proses pengambilan keputusan, maka diperlukanlah mekanisme pemilihan. Melalui pemilihan umum yang demokratis, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga legislatif. Wakil-wakil rakyat inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mencerminkan aspirasi politiknya dan juga kepentingan rakyat. Dengan demikian, parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi arena utama bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan turut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Meskipun pemilihan umum sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan suatu negara dalam menjalankan sistem demokrasi, namun nyatanya keberadaan pemilihan umum saja tidak cukup untuk menjamin bahwa suatu negara benar-benar demokratis. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti, kualitas demokrasi

yang meliputi sejauh mana hak-hak politik warga negara dijamin, sejauh mana proses politik berlangsung secara terbuka dan transparan, serta sejauh mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Demokrasi dan politik saling berkaitan erat, karena politik adalah upaya untuk mencapai kehidupan yang ideal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, meskipun kadang terdapat perbedaan. Secara sederhana, politik negara berhubungan langsung dengan kekuasaan. (Miriam Budiarjo, 2013: 8 dalam Hasibuan, 2023: 606-607)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, baik dari sisi partisipasi masyarakat, integritas proses pemilu, serta peran institusi yang terlibat. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman fenomena yang terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan menekankan pada perspektif partisipan dan situasi yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional dan Historis Sistem Demokrasi Indonesia

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berakar dari kehendak rakyat, menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini tidak hanya sebatas pada pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup partisipasi aktif rakyat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dalam konteks negara hukum, demokrasi diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang memberikan mandat kepada wakil-wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. *Rechtstaat* dan *rule of law* merupakan dua konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan negara hukum. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya supremasi hukum, namun terdapat perbedaan yang mendasar. *Rechtstaat* lebih menekankan pada aspek formal dari hukum, seperti adanya sistem hukum yang tertulis dan terstruktur. Sedangkan *rule of law* lebih menekankan pada aspek substansial dari hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia dan keadilan.

Konsep negara hukum bukanlah konsep yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa pemahaman tentang negara hukum mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Pada

awalnya, konsep negara hukum lebih dikaitkan dengan perlindungan hak-hak individu dari kekuasaan negara. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi, konsep negara hukum semakin menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Prinsip demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Penegasan ini merupakan refleksi dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat. Prinsip demokrasi memiliki peran penting dalam pemilihan umum, karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kebebasan individu dalam menentukan pilihannya. (Antoro, 2017 dalam Triana dkk., 2023:68). Dalam konteks sejarah, prinsip demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, namun semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menyala.

Landasan konstitusional ini menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami beberapa kali amandemen, telah mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan demokrasi. Perubahan konstitusi ini merefleksikan dinamika politik dan hukum yang terus berkembang di Indonesia, serta upaya untuk menyelaraskan sistem hukum dengan nilai-nilai demokrasi universal. Prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum, telah menjadi landasan bagi lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan turunan yang lebih spesifik.

Landasan hukum yang kuat mengenai demokrasi di Indonesia tidak serta-merta menjamin terwujudnya praktik demokrasi yang ideal. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, nepotisme, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Upaya untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia terus dilakukan. Salah satu contohnya adalah reformasi sistem pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas representasi rakyat di lembaga legislatif. Penegakan hukum memiliki peran krusial, karena tanpa itu, kebijakan hukum yang dibuat tidak akan dapat dijalankan secara

efektif. (Sri Herlina, 2024:139). Menurut (Satjipto Rahardjo 2009: 24 dalam Sri Herlina, 2024:139), penegakan hukum terjadi ketika hukum berhasil mencapai tujuannya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dianggap telah ditegakkan apabila tujuan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut telah terwujud.

Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, memberikan ruang yang luas bagi setiap individu untuk turut serta dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Hak suara yang dimiliki oleh setiap warga negara merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme pemilihan umum, rakyat secara langsung dapat memilih wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan-keputusan politik yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Asas Kedaulatan Rakyat merupakan sebuah paham dimana rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Kusnardi dan Ibrahim, 2018 dalam Cornelia dkk., 2024: 296).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Ketentuan ini merupakan landasan fundamental bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara demokrasi dan negara hukum, yang saling melengkapi, menempatkan rakyat sebagai subjek sekaligus objek dari penyelenggaraan negara. Salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga perwakilan, merupakan hak politik dasar yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat oleh berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Dengan diselenggarakannya pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diberi hak dan kesempatan yang sama untuk memilih secara langsung pemimpin-pemimpin yang akan mewakili mereka di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari presiden hingga kepala daerah. Prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan dalam hak suara, kebebasan memilih tanpa paksaan atau intimidasi, serta jaminan kerahasiaan suara menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu.

Prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari penyelenggaraan pemilu, seperti universalitas, kesetaraan, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL), menjadi jaminan bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan diperhitungkan. Dengan demikian, pemilu tidak hanya sekadar mekanisme formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat legitimasi sistem pemerintahan dan memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Selain itu, transparansi dalam setiap tahapan proses pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, menjadi kunci untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan demikian, pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

Proses pemungutan suara merupakan jantung dari penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat terhitung dan dihormati, proses ini harus dilakukan secara bebas, rahasia, dan adil. Keberadaan bilik suara yang tertutup dan penggunaan surat suara yang rahasia merupakan jaminan bagi setiap pemilih untuk memberikan suaranya tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Penghitungan suara yang dilakukan secara terbuka dan transparan, serta diawasi oleh saksi-saksi partai politik dan pengawas pemilu, merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dan meyakinkan publik bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis, maka Indonesia telah membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir penghitungan suara. Bawaslu bertanggung jawab dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa yang timbul. Bawaslu juga berperan sebagai penjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara terlindungi.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan hukum, sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari prinsip negara hukum yang termaktub dalam konstitusi. Seluruh tahapan pemilu yang diselenggarakan di berbagai daerah Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya tindakan sewenang-

wenang, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. Maka dari itu, pemilu tidak hanya sekedar ajang politik, tetapi juga merupakan sarana untuk menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Kerangka hukum pemilu di Indonesia telah dirancang untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih calon legislatif yang mereka percayai. Namun, implementasi sistem ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti maraknya praktik politik uang yang menggerogoti integritas pemilu, manipulasi politik yang dilakukan oleh elite politik, serta rendahnya tingkat partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda. Jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemilih untuk memilih calon legislatif. Namun, sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan partai-partai politik yang lebih solid dan stabil. Masalah integritas dan rendahnya partisipasi politik memiliki konsekuensi yang serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang tidak bersih dan adil akan menghasilkan wakil rakyat yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dan sulit untuk menjalankan mandat rakyat. Hal ini pada akhirnya akan melemahkan sistem demokrasi dan memperlambat proses pembangunan nasional. Selain itu, rendahnya partisipasi politik juga dapat mengerdilkan representasi kepentingan masyarakat dan memperkuat dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, and Rasji. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6139>.
- Fadillah, Alief, Nur Fadhillah, Fany Sabila, Rico Kurniawan, and Wan Fazira. "Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi Saat Terselenggaranya Pemilu." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no.

- 4 (2022): 1025–32. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.1035>.
- Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–9. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>.
- Herlina, Sri. “Legal Politics of the 2024 General Election Regulation Problems and Challenges.” *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 135–45. <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/761>.
- Ismail, Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat.” *Justitia et Pax* 35, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>.
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, et al. “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Putra, Rezky Ade, Vilda Setiani, Pramita Sabrina, Mega Setiawati, Yoseline Zebua, Daffa Rifqi Arbiansyah, and Naila Ika Andharini. “Inovasi Ecobrick Dengan Mengubah Limbah Plastik Menjadi Karya Seni Untuk Meningkatkan Kreativitas Masyarakat Di Desa Teluk Samak” 3, no. 6 (2024): 93–98.
- Rahmaniah. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia.” *sResearchgate*, no. 7 (2021): 1–5. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/yqzxc>.
- Rianda, Gova Gusva. “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 2 (2020): 170–80.
- Triana. H.S, Yagus, Etika Khairina, and Mochammad Iqbal Fadhlurrohman. “Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Transformative* 9, no. 1 (2023): 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>.